



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI
RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM BAGI PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENYELESIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



AMANDA OCTAVIA NASUTION
NIM. 12020722481

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM”**, yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Octavia Nasution

NIM : 12020722481

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2024

Pembimbing Skripsi 2

Rudiadi, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, November 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Amanda Octavia Nasution

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Amanda Octavia Nasution yang berjudul **"KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H

Rudiadi ,S.H.,M.H

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**, yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Octavia Nasution

NIM : 12020722481

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A

Penguji 2

M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkarni, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amanda Octavia Nasution
NIM : 12020722481
Tempat/Tgl. Lahir : Hutabaringin, 16 Oktober 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM".**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



AMANDA OCTAVIA NASUTION
NIM. 12020722481

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Amanda Octavia Nasution (2024): Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum bagi peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tentang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat, dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan serta dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kewenangan Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum belum terselesaikan khususnya sengketa administratif karena masih banyak adjukasi yang belum terselesaikan atau pun belum terpenuhi dengan baik. Kendala dalam melaksanakan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kendala tersebut meliputi koordinasi dengan KPU dan penegak hukum sering terhambat, menyulitkan pengumpulan bukti. Kedua, keterbatasan waktu dalam memverifikasi laporan sengketa dan melakukan pemeriksaan awal dan terakhir Kendala koordinasi dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi penegak hukum

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Provinsi, Penyelesaian Sengketa



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Peserta Pemilu Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Peserta Pemilu. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda H. Aswin Nasution terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur ayah. Almarhumah ibunda Hj. Siti Hawani Nasution yang sangat kusayangi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- yang paling berarti dalam hidupku. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan makam ditempat yang paling mulia di sisi Allah SWT.
2. Keempat kakak kesayangan penulis Aswita Nasution S.Pd, Benny Nasution, S.k.m Rustina Nasution, A,Md. Rahmad Huzein Nasution, S.E yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, memotivasi dan medoakan penulis
 3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor UIN Suska Riau.
 4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III.
 6. Bapak M. Dr. Darwis, S.H.,M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta, Ibu, Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H, Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 7. Bapak Dr. Nurhidayat,SH.,MH Selaku Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, SH., MH Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Bapak Dr. M.Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA).
 9. Seluruh Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
11. Kepada keponakan-keponakan tercinta Belva Gilang Al Adha Alifa Agil Ahsa Afiya Alya Arsyah, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang mmebuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. Sahabat penulis Titania Winiasri Suheri, Sri Etika Handayani, Salwa Emisya Sari Hasibuan, Juliana Saputri, S.Pd. Terimakasih sudah menemani,memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari awal hingga saat ini.Terimakasih selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.
13. Seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Riau Kota Pekanbaru.
14. Teman Ilmu Hukum angkatan 2020, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
15. Teruntuk diri sendiri Amanda Octavia Nasution, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Pekanbaru, Desember 2024

Penulis

Amanda Octavia Nasution

12020722481

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Teori Komunikasi.....	8
2. Pemilihan Umum	13
3. Badan Pengawas Pemilu	16
4. Teori Kewenangan	18
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Sifat penelitian	24
B. Pendekatan penelitian	24
C. Lokasi penelitian.....	25
D. Informan Penelitian	25
E. Jenis Dan Sumber Penelitian.....	27
F. Teknik pengumpulan data.....	27
G. Teknik Analisis data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diatur da lam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.....	53
---	----

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang dalam konstitusi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, termasuk dalam menentukan arah dan bentuk pemerintahan. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat serta prinsip demokrasi yang berlandaskan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" harus dijunjung tinggi oleh negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.¹

Salah satu bentuk nyata dari demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Pemilu dapat dianggap sebagai perwujudan penting dari apa yang disebut "demokrasi prosedural." Pemilihan umum tidak hanya mencerminkan proses pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk perubahan sosial, politik, dan pergantian kepemimpinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa:

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), h. 377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*²

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Pemilu yang dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan mencerminkan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, dalam pelaksanaan Pemilu sering kali muncul sengketa antara peserta Pemilu, baik terkait dengan pelanggaran administratif, etik, maupun perselisihan hasil. Untuk menjamin tegaknya keadilan Pemilu, diperlukan lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu..³

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa Pemilu, khususnya sengketa yang berkaitan dengan proses Pemilu, seperti pelanggaran tata cara kampanye, daftar pemilih, hingga pencalonan..⁴

² Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.115.

³ Pulung Abiyasa, *Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, (Semarang : Publishing, 2019), h.151.

⁴ Ririn Handayani, *Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jember: Muhammadiyah, 2015), h.2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Bawaslu memiliki kewenangan sebagai berikut :

Pasal 8

1. Bawaslu berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan sengketa dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, serta masyarakat terkait pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilihan umum.
2. Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum untuk memastikan seluruh proses berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bawaslu memiliki wewenang untuk memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk peserta pemilu, penyelenggara pemilu, saksi, dan ahli.
4. Bawaslu berwenang melakukan mediasi atau adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Bawaslu berhak untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif pemilu, termasuk memberikan sanksi atau rekomendasi kepada instansi terkait.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pasal 9

1. Sengketa dalam proses pemilihan umum dapat diajukan oleh peserta pemilu, partai politik, pemilih, atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu.
2. Pengajuan sengketa harus disertai dengan bukti yang sah dan diajukan secara tertulis kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah sengketa terjadi atau diketahui.
3. Bawaslu wajib memverifikasi laporan sengketa yang diterima dan melakukan pemeriksaan awal dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan sengketa diterima.
4. Bawaslu akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap sengketa yang melibatkan kedua belah pihak, dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan bukti dan argumen.
5. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi, Bawaslu berwenang mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.
6. Keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum harus dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, dimana keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya berpusat pada KPU, tetapi juga membutuhkan peran dari Bawaslu. Hal ini dikarenakan melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan pilkada bisa dengan baik dan sesuai dengan dasarnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil demi terselenggarakannya Pemilu yang berkualitas. Akan tetapi, eksistensi Bawaslu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut.⁵

Di tingkat Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi berperan penting dalam memastikan proses Pemilu berjalan dengan tertib dan adil. Sengketa Pemilu yang terjadi di tingkat provinsi sering kali membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak mengganggu proses Pemilu secara keseluruhan. Dalam hal ini, kewenangan Bawaslu Provinsi Riau dalam menangani sengketa proses Pemilu menjadi sangat krusial, terutama dengan adanya pembaruan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023.⁶

Bawaslu memiliki kewenangan tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum untuk memastikan seluruh proses berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Rumi, Jalaluddin, *Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h.2.

⁶ Alif Afdillah, *Peran Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Jujur dan Adil* (Bantaeng: Gantarang Keke 2019), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Situasi ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat serta tindakan yang lebih cepat dari Bawaslu dalam menyelesaikan laporan pelanggaran yang muncul, guna menjaga kredibilitas dan integritas proses pemilu. Pelanggaran administratif ini menandakan bahwa masih banyak peserta pemilu yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana upaya Bawaslu dalam kewenangannya untuk penyelesaian sengketa proses pemilu, yang selanjutnya hasil kajian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dan fokusnya pada kewenangan badan pengawas pemilu dalam penyelesain sengketa proses

⁷ Yessinia Bela Abidin, La Sensu, & Guasman Tatawu, “Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu”, *Halu Oleo Legal Research* Volume 2 Issue 2, (August ,2020, h. 102.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pelaksanaan pemilihan umum Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang dimaksud untuk memberikan berbagai manfaat baik teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangsih akademik bagi penulis, khususnya mahasiswa ilmu hukum pada umumnya.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah peneliti dapat kan selama kuliah ilmu hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum di UIN SUSKA RIAU
- c. Hasil penelitian dimaksudkan untuk mrnjadi dokumen akademik yang bermanfaat sebagai bahan referensi bagi dunia akademik.

2. Manfaat Praktis

Secara pribadi,mengetahui bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hokum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*.

Demos berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Abraham Lincoln memberikan definisi singkat mengenai demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari definisi demokrasi yang disampaikan oleh Lincoln tersebut dapat terlihat begitu sentralnya posisi rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah dituntut untuk mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Konsep demokrasi sendiri lahir pada abad ke-6 sampai ke-3 SM di zaman Yunani Kuno. Di zaman Yunani Kuno ini sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi langsung (*direct democratie*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.⁸

Teori demokrasi (*direct democracy*) dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang dictator pada negara-negara kota (*city state*) di Yunani Kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat yang

⁸ Ni'matul Huda, *op cit*, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.⁹

Sistem hukum dalam konteks teori adalah sebuah konsep yang sudah dianggap cukup klasik. Berdasarkan pemahaman dan definisi di atas, ketika membahas tentang sistem hukum, pada dasarnya berbicara tentang kesepakatan bersama antara penyelenggara hukum untuk merumuskan dan menerapkan hukum. Hal ini juga tak terlepas dari diskusi mengenai tradisi hukum atau keluarga hukum. Peter de Cruz, seorang pakar hukum dari Staffordshire University, membandingkan sistem hukum common law, civil law, dan socialist law, serta membedakan antara istilah tradisi hukum dengan sistem hukum. Secara terminologi, istilah tradisi hukum sering disamakan dengan keluarga hukum. Tradisi hukum didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah berakar kuat dan terbentuk secara historis, terkait dengan hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat, serta ideologi politik, organisasi, dan pelaksanaan sistem hukum.¹⁰

Memasuki abad ke-20 dan berakhirnya perang dunia II bisa dikatakan era dimana banyak muncul negara yang mendeklarasikan negaranya menganut demokrasi. Fenomena ini seakan menjadi bukti bahwa demokrasi dianggap sebagai sistem ketatanegaraan paling baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada awal tahun 1950 yang menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak

⁹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia 2007), h. 43.

¹⁰ Nur Hidayat, "Rujukan dan aplikasi sistem hukum Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen ke tiga", Vol.1 No.2.2017.h.196

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.¹¹

Dari sekian banyak teori demokrasi yang ada dalam berbagai literatur, penulis memilih klasifikasi tiga model teori demokrasi yang di kemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku *Demokrasi Ditinjau Kembali* sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi terus berkembang.¹² Pilihan ini dilakukan dengan menimbang bahwa ketajaman telaah yang dilakukan Gould mengikutsertakan kerangka ontologi yang koheren pada tataran filosofis dalam meninjau konsep dasar demokrasi. Kelengkapan literturnya yang mencakup hampir seluruh penulis tentang demokrasi, seperti Dahl, Lijphart, Schumpeter; dari yang klasik seperti Rousseu, Mill, sampai yang mutakhir seperti Walzer, Nozick, dan Rawls, menjadi pertimbangan tersendiri untuk menerima klasifikasi yang dibuat oleh Gould.¹³

Teori demokrasi model individualisme liberal, model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kasewenangwenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak

¹¹ Ni'matul Huda, *op cit*, h. 13.

¹² Ardian, Muhammad. Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Pemilu*, 5(3),2020.h.22

¹³ Hendra Nurtjahitjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi seluruh rakyat itu di dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh “satu orang satu suara”(one man one vote).¹⁴

Teori demokrasi dari kaum pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teoritis seperti Madison, Dewey, Dahl dan Berelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga, demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik (kompetisi) itu untuk memperoleh keseimbangan sosial. Menurut teori ini demokrasi politik memaksimumkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individu dengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun partai.¹⁵

Hubungan-hubungan sosial yang merupakan konsekuensi model ini lebih merupakan hubungan antarkelompok daripada hubungan antarindividu. Hubungan-hubungan itu bersifat eksternal, dalam arti

¹⁴ Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), h.

¹⁵ Arifin, Rachmat. “Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Administratif pada Pemilu 2019”. *Jurnal Penegakan Hukum Pemilu*, 6(2),2021,h.33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kelompok mendefinisikan sesuatu dengan merujuk pada kepentingan yang tetap atau baku, yang pada dasarnya tidak berubah ketika berlangsung hubungan dengan kelompok lain.¹⁶

Model pandangan yang ketiga, sosialisme holistik, merupakan salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme liberal. Pandangan umum ini diwakili oleh dua jenis teori utama. Teori yang pertama cenderung memahami demokrasi ekonomi sebagai cara pendistribusian barang dan kesempatan secara lebih adil dalam konteks bentuk-bentuk demokrasi politik. Ini lebih merupakan pandangan liberal daripada sosialis. Teori yang kedua menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan produksi maupun distribusi, secara tradisional ini teori sosialis yang umum.¹⁷

Mengenai kedua teori itu Gould menilai bahwa demokrasi liberal lebih menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan bagi kehidupan ekonomi maupun politik (walaupun tujuan akhirnya keadilan sosial). Mengenai teori sosialis, sebaliknya, memahami komunitas atau masyarakat keseluruhan sebagai yang utama, dan melihat bentuk-bentuk pemerintahan (politik) sebagai hal yang berada di bawah kehidupan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi yang holistik inilah menjadi tulang punggung dari teori sosialisme holistik itu.¹⁸

¹⁶ Hendra Nurtjahjito, *op.cit.*, h. 61.

¹⁷ Carol C. Gould, *op.cit.*, h. 38.

¹⁸ Aminah, Siti. "Evaluasi Pengawasan Bawaslu terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Provinsi Riau". *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 4(1), 2019.h.16

2. Pemilihan Umum

Salah satu wujud nyata dari demokrasi yaitu adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama demokrasi.¹⁹ Dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok 1965 merusmuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*.”²⁰ Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Rakyat akan memilih wakil- wakilnya yang akan menjadi pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan juga pusat. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan pemilu tidak hanya penting bagi masyarakat yang akan memilih wakilnya ataupun sebaliknya. Pemilu juga menjadi penting bagi partai politik. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik,

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 329.

²⁰ Didik Supriono, *Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 2019, h.10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan peran serta tanggung jawaban atas kinerjanya kepada rakyat yang memilihnya.²¹

Pemilu merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menjadi ajang kompetisi yang paling adil bagi partai politik. Melalui pemilu, rakyat dapat mengevaluasi sejauh mana partai politik telah menjalankan fungsinya, mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan mewakili aspirasi mereka. Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu akan dinilai akuntabilitasnya oleh rakyat setiap lima tahun, sehingga partai tersebut dapat membuktikan keberadaannya melalui proses pemilu yang jujur dan adil.²²

Di sisi lain, pemilu berfungsi sebagai sarana paling adil untuk menentukan partai mana yang tetap layak untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alami, akan terjadi seleksi terhadap partai politik yang dapat terus mengikuti pemilu, baik untuk pemilihan presiden maupun anggota parlemen. Oleh karena itu, karena pemilu adalah ajang kompetisi yang paling adil, seharusnya hanya partai politik yang mampu menjalankan aspirasi rakyat yang boleh berpartisipasi, sehingga efektivitas pemilu tetap terjaga.

Pemilu di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda tergantung gaya kepemimpinan presiden yang menjabat, dan ini dapat dibagi menjadi tiga periode:

²¹ Didik Supriono, *op cit.*, ,h. 11.

²² Agustina, Rina. *Bawaslu dan Pemilu: Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa*. (Surabaya: Airlangga University Press.2019),h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Pemilu pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin/Orde Lama,
- 2) Pemilu pada masa Orde Baru, dan
- 3) Pemilu pada masa Reformasi.²³

Mengorganisir, mempersiapkan, dan melaksanakan pemilu di Indonesia, yang melibatkan lebih dari 150 juta pemilih yang harus memilih empat pejabat publik (anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam satu hari, bukanlah tugas yang mudah. Ini mungkin adalah salah satu pemilu terbesar di dunia.

Pemilu dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari tahapan, manajemen, biaya, etika, hingga penegakan hukum. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa pemilu adalah proses teknis untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi di parlemen. Namun, ketika membahas pemilu, tidak seharusnya hanya fokus pada aspek teknis, karena pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.²⁴

Pemilu berfungsi sebagai ajang kompetisi sekaligus seleksi bagi partai politik peserta. Efektivitas pemilu bergantung pada pelaksanaan sistem pemilu, jumlah dan informasi mengenai kinerja partai politik, kedewasaan rakyat dalam memilih, serta kredibilitas penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Sementara itu, Pasal 22E ayat (5) menjelaskan bahwa "Pemilihan

²³ Kusnadi, Agus. *Kewenangan Lembaga Pengawas Pemilu dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2019 h. 22

²⁴ Arifin, Junaidi. *Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Sistem Pemilu di Indonesia*. (Surabaya: Laksbang Pressindo). 2019.h.13

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Kemandirian atau independensi KPU didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak boleh berada di bawah pengaruh partai politik atau pejabat negara.²⁵

Peserta pemilu terdiri dari partai politik dan anggotanya yang mencalonkan diri sebagai calon DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU bertanggung jawab untuk memastikan semua peserta pemilu terdaftar dan menjalankan tugasnya secara independen tanpa pengaruh dari peserta tersebut.

Tahap-tahap pemilu meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilihan, serta peresmian atau pelantikan calon terpilih. Hak memilih adalah hak dasar warga negara yang harus dilindungi dan dijamin oleh hukum negara, sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang merupakan asas dari pemilu.

3. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian

²⁵ Ibid h.16

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa proses pemilihan umum tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Pemilu).²⁶

Istilah pengawasan pemilu baru dikenal pada tahun 1980-an dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada pemilu pertama tahun 1955, belum ada istilah ini karena saat itu ada kepercayaan penuh dari peserta dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang bertujuan membentuk parlemen, yaitu Konstituante. Lembaga pengawas pemilu pertama kali muncul pada pemilu tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), sebagai respons terhadap ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa. Panwaslak Pemilu dibentuk akibat banyaknya pelanggaran dan manipulasi dalam penghitungan suara pada pemilu 1971 dan pemilu 1977.²⁷

Pada era reformasi, tuntutan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa semakin kuat, sehingga dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen. Lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan nama dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan signifikan pada lembaga pengawas pemilu dilakukan melalui

²⁶ Muhammad Ja'far, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. Vol. 2 No. 1, Juni 2018, h. 60.

²⁷ Anwar, Aulia. *Peran Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi: Kajian Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu*. (Jakarta: Kencana, 2021), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang membentuk lembaga ad hoc untuk pengawasan pemilu, terpisah dari struktur KPU.²⁸

Lembaga pengawas pemilu kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mendirikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga permanen. Bawaslu memiliki aparat pengawas hingga tingkat kelurahan/desa. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan pembentukan pengawas pemilu ada pada KPU. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Tugas utama pengawas pemilu adalah mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu, dan kode etik.

4. Teori Kewenangan

(Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).²⁹

Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seorang individu atau institusi untuk melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan dalam rangka menjalankan fungsi atau tugas yang diamanatkan. Kewenangan dapat berasal dari hukum, peraturan, atau

²⁸ Anshari, Faisal. Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu pada Pilkada 2020 di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik Pemilu*, 7(2), 2022.h.9

²⁹ Ahmadi, Fathur. *Hukum Pemilu dan Kewenangan Bawaslu di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press.2020),h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan lain yang mengatur bagaimana seseorang atau suatu badan dapat bertindak. Dalam konteks hukum, kewenangan seringkali terkait dengan legitimasi untuk menjalankan wewenang tertentu, seperti menetapkan peraturan, membuat keputusan administratif, atau melaksanakan tindakan eksekutif. Kewenangan juga mencakup tanggung jawab dan kewajiban dalam penggunaan hak tersebut.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau pendapat pengakuan dari masyarakat.³⁰

Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi untuk menggunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan juga mencakup kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, sehingga merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memiliki peran yang sangat penting. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek bahkan menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam kedua bidang hukum tersebut.³¹

1. Kewenangan Atribusi

Kewenangan ini diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan atau konstitusi kepada suatu organ atau pejabat. Atribusi adalah penciptaan kewenangan baru yang melekat pada organ atau pejabat penerima, misalnya kewenangan Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk menjalankan fungsi eksekutif.

³⁰ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 91.

³¹ Arifin, Zainal. *Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2022), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kewenangan Delegasi
Delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang sudah ada dari satu organ atau pejabat kepada organ atau pejabat lain. Dalam delegasi, tanggung jawab atas penggunaan kewenangan tersebut beralih kepada penerima delegasi (delegataris). Pemberi delegasi dapat mencabut kewenangan tersebut kapan saja.
3. Kewenangan Mandat
Mandat melibatkan pelimpahan tugas untuk melaksanakan kewenangan tertentu, namun tanggung jawab akhir tetap pada pemberi mandat. Penerima mandat menjalankan tugas sesuai instruksi pemberi mandat dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan sendiri.
4. Kewenangan Eksekutif
Kewenangan ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik dan administrasi pemerintahan. Kewenangan eksekutif meliputi pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah.
5. Kewenangan Legislatif
Merupakan kewenangan untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang. Kewenangan ini biasanya dipegang oleh badan legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan.
6. Kewenangan Yudikatif
Kewenangan ini berkaitan dengan penafsiran dan penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa hukum. Badan peradilan atau pengadilan memegang kewenangan yudikatif.
7. Kewenangan Diskresi
Diskresi adalah kewenangan yang memberikan kebebasan kepada pejabat atau badan untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi tertentu, terutama ketika hukum tidak memberikan petunjuk yang pasti.
8. Kewenangan Regulator
Kewenangan ini melibatkan penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan fungsi tertentu atau bidang tertentu, seperti keuangan, kesehatan, atau lingkungan. Badan yang memiliki kewenangan regulator bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

1. Moh. Saleh, 2022 (Skripsi), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
“Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu”
persamaan penelitian skripsi ini dengan penulis adalah membahas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa proses pemilu. sama-sama fokus pada peran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan menyelesaikan sengketa terkait proses pemilu serta pelanggaran administratif. Sedangkan penerbitannya adalah Skripsi Moh. Saleh menelaah kewenangan Bawaslu dalam konteks umum dan cakupan nasional terkait penyelesaian sengketa proses pemilu dan pelanggaran administratif. Sedangkan skripsi penulis mengkhususkan kajiannya pada kewenangan Bawaslu Provinsi Riau, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum , serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan peserta pemilu di provinsi tersebut.

2. Samsun Ninilouw, 2022 (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019*"skripsi penulis dan penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Mereka sama-sama meneliti bagaimana Bawaslu berperan dalam mengatasi konflik yang muncul selama proses pemilihan umum, menunjukkan fokus pada aspek pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam proses demokrasi di Indonesia. Skripsi yang ditulis oleh Samsun Ninilouw pada tahun 2022 membahas peran Bawaslu secara umum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019. Sementara itu, skripsi yang penulis kerjakan memfokuskan pada kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bawaslu Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa pemilu, dengan penekanan pada penerapan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum . Perbedaan utama terletak pada lingkup kajian (nasional vs. regional) dan kerangka hukum yang digunakan (Undang-Undang yang berbeda).

3. Teguh Abi Fahmi Purba, 2021 (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah*”.Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah Kedua karya ini sama-sama meneliti peran dan fungsi Bawaslu dalam sistem pemilu Indonesia. Keduanya menyoroti pentingnya Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan proses yang adil dan transparan. Baik penelitian Teguh maupun skripsi penulis menggunakan kerangka hukum yang ada untuk menganalisis peran Bawaslu dalam konteks pemilihan umum. Penelitian oleh Teguh Abi Fahmi Purba (2021) berfokus pada urgensi Bawaslu dalam perspektif Fiqh Siyasah, yang merupakan perspektif hukum Islam terkait politik. Penelitian ini mengeksplorasi peran Bawaslu dalam hal kepatuhan syariah dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Sementara itu, skripsi penulis membahas kewenangan Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa proses

pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Fokus utama skripsi ini adalah pada aspek hukum positif Indonesia dan penerapan aturan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.³²

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah metode *observational reseach* dengan cara melihat langsung ke lapangan.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 128

³³ Ibid, h. 57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru Nomor 284. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena berdasarkan permasalahan yang penulis teliti jumlah sengketa di Kantor Bawaslu Provinsi Riau lebih mendukung dalam penelitian ini dan Bawaslu Provinsi Riau merupakan fasilitator pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti, dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti, informan memiliki nilai nilai dan motifnya sendiri.

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono,³⁴ *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta 2012), h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti. Sedangkan Informan pendukung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Berikut adalah daftar informan, yang akan dimintai informasi oleh peneliti:

Table III.1
Informan Penelitian

No	Jenis	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan kunci	Indra Khalid Nasution, SH., MH	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Provinsi Riau	1 orang
2	Informan utama	Gushendri, SH., MH	Kabag. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi Riau	1 orang
3	Informa Pendukung	1. Angga Pratama, SH 2. Sulaiman Fakhrur Razi, SH 3.Laode Muhammad Aulia	Staff Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau	3 orang
	Total			5 orang

Sumber: Olahan Data 2024

E. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan cara wawancara mengenai obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi literatur dan pustaka, dokumen dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, maupun jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Berbagai bahan hukum sebagai rujukan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.³⁵
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakapcakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁵ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Koordinator

³⁵ Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajaawali Pers, 2010), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara serta Analisis Sengketa Pemilu.

- c. Studi Kepustakaan³⁶, adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.
- d. Dokumentasi, Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan dokumentasi saat wawancara bersama informan dalam penelitian ini.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif yaitu mengolah sumber data yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yakni menjelaskan secara jelas mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu di

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 64

³⁷ Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum belum terselesaikan khususnya sengketa administratif karena masih banyak adjukasi yang belum terselesaikan atau pun belum terpenuhi dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 meliputi beberapa hal. Pertama, koordinasi dengan KPU dan penegak hukum sering terhambat, menyulitkan pengumpulan bukti, keterbatasan waktu dalam memverifikasi laporan sengketa dan melakukan pemeriksaan dan Kendala koordinasi dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi penegak hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, terdapat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, antara lain

1. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan anggaran dan jumlah tenaga kerja Bawaslu untuk memastikan mereka memiliki sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu secara efektif. Ini termasuk investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas staf Bawaslu untuk menangani berbagai jenis pelanggaran dan sengketa yang kompleks. Dengan sumber daya yang memadai, Bawaslu dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilu.

2. Diperlukan mekanisme yang lebih baik untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu, KPU, dan instansi penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan protokol kerja sama yang jelas, pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan tantangan, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memudahkan pertukaran data dan informasi. Selain itu, Bawaslu perlu mengintensifkan sosialisasi mengenai hak dan mekanisme pengaduan sengketa kepada masyarakat, termasuk melalui kampanye informasi dan edukasi yang melibatkan media dan organisasi masyarakat sipil. Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan kesadaran publik, efektivitas pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu dapat ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Afdillah, Alif. 2019. *Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur dan Adil*. Bantaeng: Gatarang Keke.
- Anwar, Aulia. 2021. *Peran Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi: Kajian Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi, Fathur. 2020. *Hukum Pemilu dan Kewenangan Bawaslu di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Arifin, Zainal. 2022. *Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustina, Rina. 2019. *Bawaslu dan Pemilu: Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Arifin, Junaidi. 2019. *Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Sistem Pemilu di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Effendi, Djohan. 2019. *Hukum Pemilu di Indonesia: Prinsip, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi, Ratna Sari. 2021. *Penyelesaian Sengketa Pemilu: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, Ririn. 2015. *Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jember: Muhammadiyah.
- Hasan, Muhammad. (2020). *Hukum Pemilu di Indonesia: Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Prenada Media. H.21
- Huda, Ni'matul. 2021. *Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jalaluddin, Rumi. 2012. *Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kusnadi, Agus. 2019. *Kewenangan Lembaga Pengawas Pemilu dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardalis, 2017. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Buni Aksara
- Nurkahtjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Purnama, Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia.
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Cet ke-1. Yogyakarta: Thafa Media.
- Safira, Martha Eri. 2015. *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. 2022. *Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Bandung: Publishing.
- Siregar, Bakti. 2022. *Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta .
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, Abdul dan Riza Damanik. 2020. *Sengketa Pemilu: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

B. Jurnal

- Abidin, Yessinia Bela. *Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu*, Halu Oleo Legal Research Vol. 2. Issue 2. 2020.
- Abiyasa, Pulung. 2019. *Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Semarang : Publishing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asrori, A. *Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, vol 3 No 1.2022.
- Amalia, Dwi. *Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 8(1), 2021.
- Ardian, Muhammad. *Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Pemilu, 5(3),2020.
- Arifin, Rachmat. *Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Administratif pada Pemilu 2019*. Jurnal Penegakan Hukum Pemilu, 6(2),2021.
- Aminah, Siti. *Evaluasi Pengawasan Bawaslu terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Provinsi Riau*. Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia, 4(1), 2019.
- Anshari, Faisal. *Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu pada Pilkada 2020 di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Politik Pemilu, 7(2), 2022.
- Hazamuddin, *Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Berkelanjutan*. vol, 6 No. 1. 2023.
- Ja'far, Muhammad. *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- Kurniawan, Dedi. *Analisis Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Sengketa Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik Indonesia, 11(1).2021
- Nur Hidayat, *Rujukan dan aplikasi sistem hukum Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen ke tiga*, Vol.1 No.2.2017.
- Putri, Ayu Kartika. *Tantangan dan Hambatan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus di Provinsi Riau*. Jurnal Politik dan Kebijakan, 15(2).2023.
- Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. *Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, vol. 4.
- Supriono, Didik. *Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 2. 2019.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Indra Khalid Nasution, SH., MH
Sebagai Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Pada Tanggal 19 Juni 2024.



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Angga Pratama, SH
Sebagai Staff Penyelesaian Sengketa di bawah provinsi Riau. Pada Tanggal 19 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Gushendri, SH., MH
Sebagai Kabag. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Pada
Tanggal 19 Juni 2024.



Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Sulaiman Fakhur Razi, SH
Sebagai Staff. Penyelesaian Sengketa. Pada Tanggal 19 Juni 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5 : Surat Balasan Riset dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415268, Laman : riau.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 14.1.15/HK.00.00/RA/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Anderson, S.Pi., M.Si
NIP	: 19720108 199703 1 005
Jabatan	: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Amanda Octavia Nasution
NPM	: 12020722481
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1),
Fakultas	: Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).
Alamat	: Jl. HR. Soebrantas KM.15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 28293.

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan judul penelitian : **"Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum"**.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
Kepala Sekretariat,



Anderson

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (RSrE) RSSN

Lampiran 6 : Data Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Penelitian dan Pembahasan	Halaman
A. Wawancara	
Wawancara di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	
1. Apa saja pihak-pihak yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan sengketa kepada Bawaslu dalam proses pemilihan umum?	33
Indra Khalid Nasution, SH., MH : Peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.	
2. Apa tugas utama Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum?	34
Gushendri, SH., MH: Memastikan seluruh proses pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
3. Pihak-pihak mana saja yang dapat dipanggil dan dimintai keterangan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu?	37
Sulaiman Fakhur Razi, SH: Peserta pemilu, penyelenggara pemilu, saksi, dan ahli.	
4. Bagaimana mekanisme mediasi atau ajudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu?	38
Angga Pratama, SH : Dengan memediasi atau membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.	
5. Apa bentuk tindakan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran administratif dalam pemilu?	40
Angga Pratama, SH : Memberikan sanksi atau rekomendasi kepada instansi terkait.	
6. Lembaga apa saja yang dapat bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan efisien?	42
Sulaiman Fakhur Razi, SH: Lembaga nasional maupun daerah.	
7. Siapa saja yang dapat mengajukan sengketa dalam proses pemilihan umum, dan apa syarat utama pengajuan sengketa tersebut?	44
Sulaiman Fakhur Razi, SH: Peserta pemilu, partai politik, pemilih, atau pihak yang dirugikan, dengan menyertakan bukti sah secara tertulis.	
8. Apa saja bukti yang harus disertakan dalam pengajuan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

sengketa kepada Bawaslu, dan dalam waktu berapa hari sengketa harus diajukan?	46
Sulaiman Fakhrrur Razi, SH: Bukti sah, diajukan dalam waktu 3 hari sejak sengketa diketahui.	
9. Berapa lama waktu yang dimiliki Bawaslu untuk memverifikasi laporan sengketa yang diterima dan melakukan pemeriksaan awal?	51
Sulaiman Fakhrrur Razi, SH: 7 Hari kerja	
10. Apa yang dilakukan Bawaslu dalam pemeriksaan substantif terhadap sengketa yang melibatkan kedua belah pihak?	53
Indra Khalid Nasution, SH., MH : Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen.	
11. Apa yang dilakukan Bawaslu jika tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi dalam proses penyelesaian sengketa?	56
Indra Khalid Nasution, SH., MH : Mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.	
12. Berapa batas waktu yang dimiliki Bawaslu untuk mengeluarkan keputusan final dan mengikat setelah pemeriksaan sengketa selesai dilakukan?	55
Laode Muhammad Aulia: 14 Hari Kerja	

Lampiran 7 : Data Sekunder

No	Sumber Pustaka	Halaman
A.	Buku	
1.	Afdillah, Alif. 2019. Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur dan Adil. Bantaeng: Gatarang Keke.	5.
2.	Asshiddiqie, Jimly. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal.	1.
3.	Anwar, Aulia.2021. Peran Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi: Kajian Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Jakarta: Kencana.	21
4.	Ahmadi, Fathur.2020. Hukum Pemilu dan Kewenangan Bawaslu di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.	22.
5.	Arifin, Zainal.2022. Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi. Bandung: Refika Aditama.	23.
6.	Arifin, Junaidi.2019. Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Sistem Pemilu di Indonesia. Surabaya: Laksbang Pressindo.	19.
7.	Agustina, Rina.2019. Bawaslu dan Pemilu: Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa. Surabaya: Airlangga University Press.	18.
8.	Effendi, Djohan. 2019. Hukum Pemilu di Indonesia: Prinsip, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Rajawali Press.	32.
9.	Dewi, Ratna Sari.2021. Penyelesaian Sengketa Pemilu: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.	33.
10.	Handayani, Ririn. 2015. Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jember: Muhammadiyah.	3.
11.	Huda, Ni'matul. 2021. Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.	49.
12.	Hasan, Muhammad. (2020). Hukum Pemilu di Indonesia: Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Prenada Media.	33.
13.	Jalaluddin, Rumi. 2012. Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sinar Grafika.	7.
14.	Kusnadi, Agus.2019. Kewenangan Lembaga Pengawas Pemilu dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.	19.
15.	Mardalis, 2017. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.	27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	Jakarta: Buni Aksara	
16.	Nurkahtjo, Hendra. 2006. Filsafat Demokrasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.	14.
17.	Purnama, Eddy. 2007. Negara Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Nusamedia.	14.
18.	Riwanto, Agus. 2016. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia, Cet ke-1. Yogyakarta: Thafa Media.	2.
19.	Safira, Martha Eri. 2015. Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.	2.
20.	Siregar, Bakti.2022. Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Medan: USU Press.	34.
21.	Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. 2022. Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bandung: Publishing.	6,9.
22.	Soekanto, Soerjono. 2011. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.	18.
23.	Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta .	24.
24.	Tutik, Titik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.	17.
25.	Wahid, Abdul dan Riza Damanik. 2020. Sengketa Pemilu: Teori dan Praktik di Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta.	36.
B.	JURNAL	
1.	Abidin, Yessinia Bela. Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu, Halu Oleo Legal Research Vol. 2. Issue 2. 2020.	8
2	Abiyasa, Pulung. 2019. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Semarang : Publishing.	3
3.	Amalia, Dwi. Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 8(1), 2021.	16
4.	Asrori, A. Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia.Jurnal Hukum & Pembangunan, vol 3 No 1.2022.	44
5.	Ardian, Muhammad. Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019. Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Pemilu, 5(3),2020.	15
6.	Arifin, Rachmat. Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Administratif pada Pemilu 2019. Jurnal	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	Penegakan Hukum Pemilu, 6(2),2021.	
7.	Aminah, Siti. Evaluasi Pengawasan Bawaslu terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu 2019 di Provinsi Riau. Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia, 4(1), 2019.	17
8.	Anshari, Faisal. Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu pada Pilkada 2020 di Indonesia. Jurnal Hukum dan Politik Pemilu, 7(2), 2022	22
9.	Hazamuddin, Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Berkelanjutan. vol, 6 No. 1. 2023.	4
10.	Ja'far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu.Vol. 2 No. 1. 2018.	18
11.	Kurniawan, Dedi. Analisis Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Sengketa Pemilu. Jurnal Ilmu Politik Indonesia, 11(1).2021	42
12.	Nur Hidayat, Rujukan dan aplikasi sistem hukum Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen ke tiga, Vol.1 No.2.2017.	14
13.	Putri, Ayu Kartika.Tantangan dan Hambatan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus di Provinsi Riau. Jurnal Politik dan Kebijakan, 15(2).2023.	48
14.	Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, vol. 4.	8,9.
15.	Supriono, Didik. Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 2. 2019.	17,18.
C. Peraturan perundang – Undangan		
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	5
2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum	5,6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saint Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**, yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Octavia Nasution

NIM : 12020722481

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A

Penguji 2

M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003